



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PERUMAHAN, CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai, serta untuk penyesuaian program pada Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau, maka Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SANGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Daerah dibidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, penataan ruang, dan bidang pertanahan.

- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

Dinas terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perumahan dan Tata Bangunan;
- c. Bidang Permukiman;
- d. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan;
- e. UPT; dan
- f. Jabatan Fungsional.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a membawahi 2 (dua) subbagian yaitu:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala subbagian.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membawahi Jabatan Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Pasal 5

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c dan huruf d merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang.
- (3) Bidang Perumahan dan Tata Bangunan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Pembinaan, Perencanaan Perumahan dan Tata Bangunan;
 - b. Seksi Penyediaan Sarana Prasarana Gedung dan Perumahan Rakyat; dan
 - c. Seksi Pengembangan Fasilitas Publik dan Penataan Bangunan.
- (4) Bidang Permukiman membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman;
 - b. Seksi Pengembangan dan Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan
 - c. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih/Minum.
- (5) Bidang Tata Ruang dan Pertanahan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Pembinaan dan Perencanaan Tata Ruang;

- b. Seksi Pengawasan Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Seksi Pertanahan.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dipimpin oleh kepala seksi.
 - (7) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) membawahi Jabatan Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Pasal 6

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, jumlah dan klasifikasi UPT diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalisme.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis beban kerja, kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, penataan ruang, dan bidang pertanahan, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan dibidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, penataan ruang, dan bidang pertanahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, penataan ruang, dan bidang pertanahan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, penataan ruang, dan bidang pertanahan;
 - d. pelaksanaan administrasi di lingkup Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Dinas;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Dinas;
 - c. koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan di lingkungan Dinas;
 - d. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, penataan ruang, dan bidang pertanahan;
 - e. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, penataan ruang, dan bidang pertanahan;
 - f. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan Dinas;
 - g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - h. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas;
 - i. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;

- j. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, kerjasama, pembinaan organisasi, tatalaksana, kehumasan, keprotokolan, perjalanan dinas, koordinasi bantuan hukum, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang perencanaan, keuangan, aset dan akuntabilitas kinerja meliputi penyusunan dokumen perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan realisasi anggaran, pengelolaan aset, pemantauan dan evaluasi kinerja, pengelolaan data dan informasi, pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja, serta tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Bidang Perumahan dan Tata Bangunan

Pasal 13

- (1) Bidang Perumahan dan Tata Bangunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan dan tata bangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan dan Tata Bangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang perumahan dan tata bangunan meliputi pembinaan, perencanaan perumahan dan tata bangunan, penyediaan sarana prasarana gedung dan perumahan rakyat, pengembangan fasilitas publik dan penataan bangunan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan dan tata bangunan meliputi pembinaan, perencanaan perumahan dan tata bangunan, penyediaan sarana prasarana gedung dan perumahan rakyat, pengembangan fasilitas publik dan penataan bangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang perumahan dan tata bangunan meliputi pembinaan, perencanaan perumahan dan tata bangunan, penyediaan sarana prasarana gedung dan perumahan rakyat, pengembangan fasilitas publik dan penataan bangunan;

- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan dan tata bangunan meliputi pembinaan, perencanaan perumahan dan tata bangunan, penyediaan sarana prasarana gedung dan perumahan rakyat, pengembangan fasilitas publik dan penataan bangunan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang perumahan dan tata bangunan meliputi pembinaan, perencanaan perumahan dan tata bangunan, penyediaan sarana prasarana gedung dan perumahan rakyat, pengembangan fasilitas publik dan penataan bangunan;
- f. pelaksanaan administrasi lingkup bidang perumahan dan tata bangunan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Seksi Pembinaan, Perencanaan Perumahan dan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perumahan dan tata bangunan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan, perencanaan perumahan dan tata bangunan, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Perumahan dan Tata Bangunan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Seksi Penyediaan Sarana Prasarana Gedung dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perumahan dan tata bangunan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang penyediaan sarana prasarana gedung dan perumahan rakyat, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Perumahan dan Tata Bangunan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Seksi Pengembangan Fasilitas Publik dan Penataan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perumahan dan tata bangunan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan fasilitas publik dan penataan bangunan, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Perumahan dan Tata Bangunan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Bidang Permukiman

Pasal 17

- (1) Bidang Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang permukiman.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Permukiman menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan dibidang permukiman meliputi pengembangan dan penataan kawasan permukiman, pengembangan dan penyehatan lingkungan permukiman, dan pengembangan sistem penyediaan air bersih/minum;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang permukiman meliputi pengembangan dan penataan kawasan permukiman, pengembangan dan penyehatan lingkungan permukiman, dan pengembangan sistem penyediaan air bersih/minum;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pengembangan dan penataan kawasan permukiman, pengembangan dan penyehatan lingkungan permukiman, dan pengembangan sistem penyediaan air bersih/minum;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang permukiman meliputi pengembangan dan penataan kawasan permukiman, pengembangan dan penyehatan lingkungan permukiman, dan pengembangan sistem penyediaan air bersih/minum;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang permukiman meliputi pengembangan dan penataan kawasan permukiman, pengembangan dan penyehatan lingkungan permukiman, dan pengembangan sistem penyediaan air bersih/minum;
 - f. pelaksanaan administrasi lingkup bidang permukiman; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Seksi Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang permukiman dalam persiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan dan penataan kawasan permukiman, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Permukiman maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Seksi Pengembangan dan Penyehatan Lingkungan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang permukiman dalam persiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan dan penyehatan lingkungan permukiman, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Permukiman maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih/Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang permukiman dalam persiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih/Minum, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Permukiman maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Pasal 21

- (1) Bidang Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penataan ruang dan pertanahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Ruang dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang tata ruang dan pertanahan meliputi pembinaan dan perencanaan tata ruang, pengawasan pemanfaatan ruang, dan pertanahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang tata ruang dan pertanahan meliputi pembinaan dan perencanaan tata ruang, pengawasan pemanfaatan ruang, dan pertanahan;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang tata ruang dan pertanahan meliputi pembinaan dan perencanaan tata ruang, pengawasan pemanfaatan ruang, dan pertanahan;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang tata ruang dan pertanahan meliputi pembinaan dan perencanaan tata ruang, pengawasan pemanfaatan ruang, dan pertanahan;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang tata ruang dan pertanahan meliputi pembinaan dan perencanaan tata ruang, pengawasan pemanfaatan ruang, dan pertanahan;
 - f. pelaksanaan administrasi lingkup bidang tata ruang dan pertanahan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

Seksi Pembinaan dan Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang tata ruang dan pertanahan dalam persiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan dan perencanaan penataan ruang, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Seksi Pengawasan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang tata ruang dan pertanahan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan pemanfaatan ruang, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Seksi Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang tata ruang dan pertanahan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pertanahan, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

UPT

Pasal 25

UPT bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, penataan ruang, dan bidang pertanahan.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai dibidang keahliannya masing-masing dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Kepala Dinas, pimpinan unit organisasi Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 29

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar unit organisasi di lingkungan Dinas dan dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 30

Setiap pimpinan unit organisasi Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 31

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas:

- a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- b. wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sesuai kebutuhan dan dapat ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Dinas, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARINA RONA, SH., MH

Pembina (IV/a)


NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 9 TAHUN 2021

TENTANG: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SANGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SANGGAU




BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARINA RONA, SH., MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002